

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi yang mereka perkenalkan menyatakan bahwa diantara pihak-pihak yang berkepentingan, pemilik, pengelola, disaat perusahaan publik melakukan pemisahan antara keduanya, terdapat asimetri yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan oleh agent. Hal ini disebabkan oleh faktor umum yang menjadi pokok masalah dalam kejadian ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Posisi principal bertujuan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, sedangkan agent bertujuan untuk meningkatkan standar hidup diri dan keluarganya

Menurut Indra Bastian (2006) Teori Keagenan adalah suatu hubungan kontraktual antara dua belah pihak yaitu principal dan agent. Teori keagenan ini membahas tentang hubungan antara principal yang mendelegasikan pekerjaan atau kewenangan terhadap pihak agent. Teori keagenan di gambarkan sebagai pemerintahan sebagai titik temu antara masyarakat (Principal) dengan pemerintah (Agent). Dalam hal ini Agent berkewajiban untuk mengatur pemerintahan dengan optimal karena agent memiliki sebuah tanggung jawab yang besar kepada pihak principal. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi terhadap kedua belah pihak.

Mardiasmo (2011) berpendapat menyatakan bahwa kewajiban pemegang Amanah (Agent) yaitu untuk dapat memberikan pertanggung jawaban, dapat menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala bentuk kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal). Organisasi sektor publik juga adalah salah satu contoh seringnya muncul masalah *agency theory* ini. Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak, dan Ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut

akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang di miliki oleh principal dan agent. Ketidakseimbangan informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent, mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal.

Eisenhardt, K. (1988) menyatakan pendapat bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia antara lain:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rasionality*).
3. Manusia yang selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Agent mempunyai lebih banyak informasi kapasitas diri dan lingkungannya. Sedangkan principal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agent.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengerian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di dalam pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu salah satu faktor yang menentukan seberapa kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya semakin rendah penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

Di dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menentukan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah sumber dana pembiayaan pembangunan daerah, namun faktanya belum cukup memberikan sumbangan untuk pertumbuhan daerah, pemerintah daerah dalam hal ini harus menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan tujuan dapat di ketahui bahwa pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah agar hasil dari pembangunan itu sendiri dapat mensejahterakan masyarakat.

Pendapatan asli daerah menjadi dasar kekuatan dalam menunjang suatu daerah. Oleh sebab itu, kompetensi suatu daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah akan berpengaruh pada pembangunan dan perkembangan daerah tersebut. Di lain sisi, semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih di utamakan dari pada sumber yang berasal dari luar pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undangundang tentang keuangan negara, kekuasaan atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dilaksanakan oleh wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang dananya bersumber dari APBD, diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Di era otonomi daerah sekarang ini, daerah mendapat kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu cir dari kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu terletak pada kemampuan daerah

untuk mengelola keuangannya. Oleh karena itu daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang besar. Sementara itu sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber-sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Jenis – Jenis Pendapatan Asli Daerah

Jenis pendapatan asli daerah menurut Pasal 6 ayat (1) UU 33/2004 adalah:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah sumber pendapatan daerah dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk keperluan daerah itu sendiri. Contoh Pajak Daerah seperti, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran dan lain-lain.

2. Retibusi daerah

Retribusi Daerah adalah sejumlah biaya yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan langsung yang mereka dapat dari pemerintah. Jenis pendapatan asli daerah ini berbeda dengan pajak. Pajak adalah sumber pendapatan asli daerah yang diperoleh karena manfaat tidak langsung sementara retribusi adalah sumber pendapatan asli daerah dari manfaat atau jasa yang diperoleh langsung oleh masyarakat.

Contoh dari Retribusi Daerah seperti, retribusi parkir di pinggir jalan umum, retribusi yang dibayarkan oleh pedagang pasar, retribusi atas pengelolaan sampah dan lain-lain.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Pemerintah melakukan investasi pada BUMN, BUMD atau lembaga keuangan negara/daerah lainnya sehingga timbul hak dan kewajiban negara berkenaan dengan investasi tersebut.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari:

- a. Bagian laba dari perusahaan daerah
- b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (contoh Bank Daerah);
- c. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah

Selain jenis-jenis PAD diatas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah, seperti:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.2.3 Manfaat Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pembayaran pajak dan retribusi masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena itu, PAD harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan sebaik mungkin. Pendapatan asli daerah bersama dengan jenis pendapatan daerah lainnya seperti, hibah, dana perimbangan dan bahkan dana keistimewaan (untuk provinsi-provinsi tertentu) harus dijadikan pertimbangan utama dalam menyusun APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah).

Anggaran yang disusun dalam APBD inilah yang memperlihatkan bagaimana penyaluran pendapatan asli daerah kepada masyarakat. Dana APBD ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal seperti, membayar pegawai kontrak, memperbaiki jalan daerah hingga beasiswa pendidikan untuk putra putri daerah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerahnya dan kemudian menentukan sendiri sumber penerimaan daerah yang sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, daerah di berikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dan 28 jenis retribusi. Daerah dilarang memungut jenis Pajak selain yang tersebut di atas (Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009). Apabila ada Daerah menetapkan Perda dan melakukan pemunggutan Pajak Daerah selain yang ditetapkan UU, maka Perda tersebut akan direkomendasikan untuk dapat dibatalkan. Pajak daerah adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3.2 Fungsi – fungsi Pajak Daerah

fungsi pajak terdapat 4 macam yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur, dengan di tambah fungsi lainnya yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang di lakukan daerah. Sebuah daerah harus berkembang tiap tahunnya, maka pembiayaan yang besar seperti pembangunan daerah dan biaya lainnya tidak bisa dihindari. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan keseimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan daerah melalui pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Fungsi pajak juga untuk mengelola pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakatnya.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsinya yaitu pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang menjalani stabilitas perekonomian daerah. Hal itu membuat pajak berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Sehingga pemerintah dapat mengatur jumlah uang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Jika kondisi ekonomi negara dalam mengalami kondisi deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

Pajak juga berfungsi untuk pemerataan dari pendapatan masyarakat yang bertujuan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk mendanai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga membantu pendapatan masyarakat.

2.3.3 Jenis – Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang di peroleh oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah Tingkat I sebagai bagian dari pendapatan provinsi. Jenis jenis pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Pajak Kendaraan di Atas Air;
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air;
- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- f. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku kepala daerah Tingkat II sebagai bagian dari pendapatan kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4 Retribusi Daerah

2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi. Pada dasarnya retribusi sama langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-undang
2. Pungutannya dapat dipaksakan
3. Pungutan dapat dilakukan oleh negara.
4. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum.

Retribusi daerah merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat dirasakan, Paksaan yang dimaksud adalah bersifat ekonomis bila masyarakat tidak merasakan jasa balik dari pemerintah maka tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang di pungut sebagai imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

2.4.2 Fungsi – Fungsi Retribusi Daerah

Berikut beberapa fungsi retribusi:

1. Sumber Pendapatan Daerah

Suatu daerah memiliki sumber pendapatan yang dapat memenuhi dan mengelola kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak terbebani untuk turut serta membantu pembangunan daerah. Pemerintah pusat dapat membantu pembangunan daerah yang direalisasikan seperti membantu pendidikan, keluarga miskin ataupun memberikan apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah.

Kegiatan ekonomi dapat berjalan baik dan dikelola dengan baik apabila sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Begitupun dengan ekonomi di daerah, retribusi akan menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada tiap tempatnya dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3. Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah

Retribusi yang diperoleh ke kas daerah secara rutin akan membuat perekonomian daerah pada posisi optimal ekonominya karena pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah telah di tunjang oleh retribusi.

4. Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat

Jika poin-poin diatas dapat dipenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan terealisasi yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta tarif hidup masyarakat.

2.4.3 Jenis – Jenis Retribusi Daerah

Di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 menjelaskan retribusi dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Pelayanan Umum

Retribusi ini di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh umum baik perorangan ataupun badan. Yang termasuk jasa pelayanan umum yaitu:

- a. Retribusi pelayanan Kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD Daerah, dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan

- perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
 - d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurugan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
 - k. Retribusi Pengolah Limbah Cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

Yang tidak termasuk dalam jasa ini ialah jasa urusan umum pemerintah. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- 2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.

- c. Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- d. Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- j. Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah.
- k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

Tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, usaha, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk retribusi perizinan tertentu yaitu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- c. Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- d. Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- f. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.5.1 Pengertian PDRB

Produk Domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris disebut Gross Domestic Product, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan

nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2000. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). dimana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

2.5.2 Jenis – Jenis Pendekatan Perhitungan PDRB

Menentukan PDRB ada tiga macam yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi untuk perhitungan PDRB yaitu jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang diperoleh dari berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)* disebutkan sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian
- c. Sektor Industri Pengolahan
- d. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
- e. Sektor Konstruksi
- f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-jasa

2. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran terdapat 6 komponen disebutkan sebagai berikut:

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran ini mencakup seluruh pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa di kurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Untuk pengeluaran ini meliputi pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang di hasilkan. Data yang dipakai yaitu realisasi APBD.

c. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang.

d. Perubahan Inventori

Perubahan stok di hitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya.

e. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dinilai menurut harga *free on board* (FOB)

f. Impor Barang dan Jasa

Impor barang dinilai menurut *cost insurance freight* (CIF)

3. Pendekatan Pendapatan

Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) Produk Nasional Bruto (PNB) adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar

negeri. Pendapatan neto luar negeri adalah pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Pendapatan Nasional adalah PNB dikurangi dengan pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi pemerintah. Indeks implisit PDB merupakan rasio antara PDB harga Berlaku dengan PDB harga konstan. Deflator PDB adalah laju pertumbuhan indeks implisit PDB. Ekspor barang dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain.

2.6 Investasi

2.6.1 Pengertian Investasi

Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi adalah kegiatan menempatkan dana pada satu atau beberapa jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan imbal hasil di masa depan. Dengan kata lain, investasi adalah aktivitas menanamkan modal ke dalam bentuk aset tertentu agar nilai aset yang lebih besar dibandingkan saat awal menanamkan modal. Orang atau pihak yang melakukan investasi adalah disebut sebagai investor atau penanam modal. Investasi bukan untuk mencari kekayaan dalam waktu singkat, tetapi investasi adalah salah satu cara untuk memenuhi tujuan keuangan. Tujuan keuangan yang dimaksud misalnya keinginan membuka usaha, menikah, menyekolahkan anak, dan lain sebagainya.

Di dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, secara umum didefinisikan bahwa penanaman modal atau penanaman modal adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam jangka waktu tertentu sehingga dari segi nilai pokok akan berdampak pada perekonomian, sosial, dan ekonomi, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tingginya investasi yang diterima daerah akan berdampak pada tingkat pengeluaran pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 tentang penanaman modal berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan tanggung jawab penanaman modal menyebutkan

bahwa ruang lingkup penanaman modal berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan tanggung jawab penanaman modal, pengawasan, dan divestasi. Dalam teori ekonomi makro, investasi secara fisik adalah dalam bentuk barang dan modal (pabrik dan peralatan) bangunan dan persediaan barang (*inventory*). Investasi dijelaskan sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (*capital stock*). Yang di maksud dengan stok barang modal (persediaan barang modal) adalah jumlah barang modal di perekonomian, pada disaat tertentu. Untuk memudahkan melakukan perhitungan, umumnya stok barang modal dinilai dengan uang, ialah jumlah barang modal yang dikalikan harga peroleha per unit barang modal. Maka dari itu barang modal di artikan konsep stock (*stock concept*), karena besarnya dihitung pada satu periode tertentu.

2.6.2 Fungsi-Fungsi Investasi

Kegiatan investasi memiliki tiga fungsi penting di dalamnya sebagai berikut:

1. Investasi adalah salah satu komponen dari pengeluaran agregat, yang mempengaruhi kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menunjang kapasitas produksi
3. Investasi selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru tiap masanya.

2.6.3 Jenis-Jenis Investasi

Investasi terdapat beberapa jenis yaitu berdasarkan asset dan sumber pembiayaannya. Berikut akan dijelaskan masing-masing jenisnya

1. Investasi Berdasarkan Asetnya

Investasi berdasarkan asetnya yaitu penggolongan investasi yang dilihat dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua antara lain:

- a. *Real Asset*

Real asset adalah investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Bila dilihat dari sisi likuiditasnya, *real asset* secara umum kurang likuid. Hal ini disebabkan tipe investasi berwujud adalah investasi pada barang-barang yang mempunyai umur ekonomi Panjang dan bertujuan untuk investasi jangka Panjang. Maka dari itu dapat dikatakan investasi *real asset* tingkat likuiditasnya yaitu rendah.

b. *Financial Asset*

Financial asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menciptakan sekuritas tersebut. Bila dilihat dari sisi likuiditasnya, *Financial asset* secara umum sangat likuid, dikarenakan tipe investasi keuangan merupakan investasi pada kegiatan keuangan yang tidak memiliki umur ekonomis dan bertujuan untuk investasi jangka pendek. Sehingga dapat dikatakan investasi *financial asset* tingkat likuiditasnya adalah tinggi.

2. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya

Investasi ini merupakan investasi yang didasarkan asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA)

Pengertian penanaman modal asing terdapat di Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Modal asing yang berpatungan adalah modal asing yang menjalin Kerjasama dengan penanam modal dalam negeri, namun terdapat porsi saham yang ditentukan yaitu porsi saham pihak asing maksimal sebesar 95% sedangkan porsi saham pihak penanam modal dalam negeri sebesar 5%.

b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN)

Di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menjelaskan bahwa modal dalam negeri (MDN) adalah

modal yang dimiliki oleh negara republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

2.7 Penelitian Terdahulu


Penelitian ini memiliki beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga menjadikan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Karlina Batik (2013)	Analisis pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Di Kabupaten Lombok Barat	Hasil penelitian dari kelima variabel bebas tersebut yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD adalah variabel Investasi, PDRB dan Penerimaan Pembangunan, sedangkan variabel Jumlah Penduduk dan Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD
2	Dimas Priyono dan Herniwati Retno Handayani (2021)	Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012-2018	Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk menunjukkan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
3	Ikhsan Ridho Nugroho dan Kurnia (2020)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan pajak daerah dan retribusi daerah juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
4	Cundo Harimurti dan Mohammad Sofyan (2022)	<i>Analysis of Factors Affecting Original Local Government Revenue of East Java Province</i>	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa PDRB dan Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif

			tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5	Indanazulfa Qurrota A'yun, Wulan Okta Vianti dan Zalina Zainal (2022)	<i>Determinants of Original Local Government Revenue (PAD): Case Studies of 34 Provinces in Indonesia</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di 34 Provinsi di Indonesia.

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah berdasarkan undang-undang ialah iuran kepada kas negara yang dipaksakan dengan tidak menimbulkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Didukung penelitian Vianti, W. O., & Zainal, Z. (2022) yang menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₁ : Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.9.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan masyarakat atas pelayanan dan pemberian tertentu yang diberikan secara khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Retribusi berupa pendapatan dari hasil timbal balik atas pelayanan atau fasilitas secara langsung dan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas yang ingin menggunakannya. Retribusi sendiri saling menguntungkan antara pihak pemerintah dan masyarakat dikarenakan pemerintah memberikan jasa sebagai produk dan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar imbalan. Didukung penelitian Miswar dkk (2022) yang menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₂ : Retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.9.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara PDRB dengan pendapatan asli daerah yaitu meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan. Pada akhirnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. Didukung penelitian Batik K. (2013) yang menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₃ : PDRB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.9.4 Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Investasi adalah salah satu penunjang dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan proses produksi, Hal ini membuat investasi menjadi pendorong terjadinya akumulasi modal. Penambahan stok bangunan dan peralatan akan meningkatkan output potensial suatu daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Didukung penelitian Batik K. (2013) yang menyimpulkan bahwa Investasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah:

H₁ : Investasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah